

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan jawaban atas pokok permasalahan :

1. Bahwa tindak pidana pencabulan diatur tujuh pasal dalam KUHP, yaitu, 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan Pasal 296 yang semuanya merupakan kejahatan, sedangkan pencabulan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 82, yang mana unsur-unsur dari pasal tersebut antara lain adalah Unsur Objektif : Perbuatannya Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; Objeknya : anak. Unsur Subjektif : Dengan sengaja.
2. Dalam putusan kasus pencabulan perkara No. 276/Pid.B/2010/PN.Cbn telah sesuai dengan perlindungan terhadap anak karena mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, korban, dan tersangka di lakukan dalam sidang tertutup namun dalam pembacaan putusannya bersifat terbuka dan umum dan Majelis Hakim dalam memberikan putusannya menjerat pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan menggunakan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dengan vonis hukuman terhadap terdakwa Wijayandi alias Andre bin Rahmatulloh dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dirasa telah mewakili semua pihak dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Pada akhirnya penulis ingin mengajukan beberapa saran-saran yang diharapkan akan mendapat bahan pemikiran dan masukan dalam penyempurnaan pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan tentang pidana pencabulan anak di bawah umur :

1. Sebaiknya Penyidik Polri maupun Jaksa dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur, memasukkan unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar penerapan hukum tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebaiknya Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pecabulan menjadi perhatian semua elemen baik itu dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah, guna meminimalisir tindak pidana pencabulan yang terjadi akhir-akhir ini.